

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto,2006:13). Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### **B. Tipe Penelitian.**

Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

#### **C. Pendekatan Masalah.**

Berdasarkan jenis dan tipe penelitian ini, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis teoritis, yaitu suatu pendekatan dengan

mengkaji dan menganalisis ketentuan perundang-undangan dan literature hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

#### **D. Data dan Sumber Data.**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (Abdulkadir Muhammad, 2004: 121). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

##### **1. Bahan hukum primer.**

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa perundang-undangan yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini, terdiri dari:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.
- c. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

##### **2. Bahan hukum sekunder.**

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku, literature-literatur yang berkaitan erat dengan judul penelitian ini.

##### **3. Bahan hukum tersier.**

Yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi : Bahan-bahan yang

memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus.

#### **E. Pengumpulan Data.**

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **F. Pengolahan Data.**

Data yang diperoleh baik dari studi pustaka, maupun studi dokumen diolah melalui beberapa tahap , untuk kemudian diambil kesimpulan.

1. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang ada.
2. Klasifikasi, yaitu pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisa data.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematisasi sehingga memudahkan pembahasan.

### **G. Analisis Data.**

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman serta interpretasi data. Komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah terdapat dalam pembahasan.